



PUTUSAN

No. 115 / Pid.B / 2012 / PN.OLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EGONIUS LAKTOSI;  
Tempat Lahir : Hausisi ;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 06 Februari 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT. 05/RW. 04, Desa Oelpuah,  
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten  
Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama lengkap : MAKLON BILAUT ;  
Tempat Lahir : Hausisi ;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 13 Maret 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT. 06/RW.04, Desa Oelpuah,  
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten  
Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;
3. Nama lengkap : JONAS BETI ;  
Tempat Lahir : Kiuana ;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 12 Oktober 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : RT. 09/RW.04, Desa Oelnasi  
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten  
Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

4. Nama lengkap : YAPI BETI ;

Tempat Lahir : Kuiana ;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 13 Maret 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : RT. 09/RW.04, Dusun III, Desa Oelnasi  
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten  
Kupang ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa  
III JONAS BETI ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2012 s/d 28 Februari 2012.

Terdakwa IV YAPI BETI ditangkap sejak tanggal 12 April 2012 s/d 13 April  
2012.

Para Terdakwa telah ditahan didalam rumah tahanan Negara berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik atas nama Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d 18 Maret 2012.
2. Surat Perintah Penahanan Penyidik atas nama Terdakwa IV YAPI BETI sejak tanggal 13 April 2012 s/d 02 Mei 2012.
3. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi atas nama Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d 27 April 2012.

4. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan sejak tanggal 27 April 2012 s/d 16 Mei 2012.
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juni 2012.
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 12 Juli 2012.
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 10 September 2012.
  - Pengadilan Negeri tersebut ;
  - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 115 /Pen. Pid / 2012 / PN.OLM. tertanggal 13 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
  - Tlah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
  - Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 76 / OLMS/ 04 / 2012 tertanggal 27 April 2012 ;
  - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. Reg. Perk. PDM-76/OLMS/04/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II. MAKLON BILAUT, Terdakwa III. JONAS BETI, Terdakwa IV. YAPI BETI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II. MAKLON BILAUT, Terdakwa III. JONAS BETI, Terdakwa IV. YAPI BETI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak para Terdakwa ditangkap, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong ekor sapi warna merah ujung ekor bulu warna hitam ;
- 1 (satu) potong telinga sapi sebelah kanan warna merah ;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang tiga koma enam puluh lima centimetre ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam garis-garis putih ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan OAKLEY di bagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 76 / OLMS/ 04 / 2012 tertanggal 27 April 2012 yaitu sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI Alias GONI, Terdakwa II MAKLON BILAUT Alias MAKLON, Terdakwa III JONAS BETI Alias JONAS, Terdakwa IV YAPI BETI Alias YAPI, Terdakwa V JONI TANISRASA (DPO) dan Terdakwa VI MARSEL KATNESI (DPO), pada hari minggu tanggal 26 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di sawah Usapile'u, Desa Oelnasi, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil ternak berupa satu ekor sapi betina, berumur kurang lebih 4 (empat) tahun, berwarna kulit/bulu merah, tanpa cap, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban ELIAS TA'AI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana oleh mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari mereka Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI Alias GONI, Terdakwa II MAKLON BILAUT Alias MAKLON, Terdakwa III JONAS BETI Alias JONAS, Terdakwa IV YAPI BETI Alias YAPI, Terdakwa V JONI TANISRASA (DPO) dan Terdakwa VI MARSEL KATNESI (DPO) berjalan menuju ke arah sawah Usapile'u, ketika sampai disekitar daerah sawah Usapile'u, mereka Terdakwa melihat sapi milik saksi korban ELIAS TA'AI sedang berada ditempat tersebut, sehingga Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI langsung mengambil tali dari tangan Terdakwa IV YAPI BETI, kemudian Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI membuat jerat dari tali tersebut dan digantungkan di dahan pohon, setelah jerat tersebut telah siap, kemudian Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI bersama Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, Terdakwa V JONI TANISRASA (DPO) serta Terdakwa VI MARSEL KATNESI (DPO) secara bersama-sama mengusir sapi milik saksi korban, sehingga sapi tersebut berlari kearah tali jerat yang telah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya ketika kepala sapi tersebut telah masuk dalam jeratan, kemudian mereka Terdakwa secara bersama-sama memegang dan menarik sapi korban dan hendak membawah sapi tersebut kerumah Terdakwa IV YAPI BETI. Pada saat mereka Terdakwa hendak menarik sapi tersebut ke arah rumah Terdakwa IV YAPI BETI, tiba-tiba sapi milik saksi korban tersebut langsung jatuh dan tidak dapat berdiri lagi, kemudian Terdakwa V JONI TANISRASA (DPO) langsung menggorok leher sapi dengan menggunakan parang yang dipegangnya pada tangan kanan. kemudian Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengambil parang dari Terdakwa V JONI TANISRASA (DPO) dan langsung menguliti atau mengupas kaki kanan bagian depansampai ke bagian perut sapi dengan dibantu oleh Terdakwa VI MARSEL KATNESI (DPO). Selanjutnya Terdakwa II MAKLON BILAUT dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II JONAS BETI memegang kaki belakang sapi tersebut dan Terdakwa IV YAPI BETI yang menguliti kaki bagian belakang, pada saat mereka Terdakwa sedang menguliti kulit sapi tersebut, tiba-tiba saksi korban ELIAS TA'AI datang bersama saksi MADA TA'AI mendapati mere Terdakwa, sehingga saksi korban ELIAS TA'AI berteriak dengan mengatakan "kamu buat apa disitu" pada saat itu juga mereka Terdakwa kaget melihat saksi korban datang sehingga mereka Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut, dan pada saat itu saksi korban sempat berteriak "GONI jangan lari", tetapi Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI yang disebut namanya bersama Terdakwa lainnya terus berlari, namun saat melarikan diri, mereka Terdakwa meninggalkan 1 (satu) utas tali warna biru, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam garis-garis putih, dan 1 (satu) buah topi warna hitam ditempat kejadian. pada hari itu juga saksi korban bersama dengan saksi MaDA TA'AI dengan dibantu oleh saksi GORIS LEKI mencari mereka Terdakwa tetapi tidak bertemu. Keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI bertemu dengan saksi korban ELIS TA'AI, saksi MADA TA'AI dan saksi GORIS LEKI dan masyarakat lainnya, kemudian para saksi menanyakan tentang keterlibatan Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, tetapi Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI tetap tidak mau mengaku, sehingga para saksi dan masyarakat langsung membawa Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI kerumah saksi korban ELIAS TA'AI dan pada saat ditanyakan tentang keterlibatannya dengan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju dan topi milik Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI yang ditinggalkan di tempat kejadian, sehingga Tedakwa I EGONIUS LAKTOSI tidak dapat mengelak lagi dan mengakui semua perbuatannya yang telah dilakukan bersama dengan Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, Terdakwa V JONI TANISRASA (DPO) serta Terdakwa VI MARSEL KATNESI.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ELIAS TA'AI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ELIAS TAAI, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ;
  - Bahwa barang yang diambil adalah seekor sapi betina warna merah berumur kurang lebih 4 tahun milik saksi ;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di sawah Usapile'u, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa menangkap sapi milik saksi, ketika itu saksi hanya mendapati para Terdakwa sedang menguliti dan memotong-motong sapi milik saksi dengan menggunakan parang ;
  - Bahwa ketika saksi melihat para Terdakwa sedang menguliti dan memotong sapi milik saksi, seketika itu pula saksi menegur para Terdakwa dengan berkata "kamu buat apa disitu" kemudian setelah mendengar suara saksi para Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi juga sempat berteriak memanggil nama salah satu Terdakwa dengan mengatakan "Goni jangan lari" tetapi mereka tetap melarikan diri ;
  - Bahwa saat melarikan diri, para Terdakwa meninggalkan tali, topi, dan baju kemudian saksi membawa pulang barang-barang yang ditinggalkan oleh para Terdakwa tersebut ;
  - Bahwa kemudian saksi dan anak saksi yang bernama MADA TAAI dan GORIS LEKI pergi kerumah Terdakwa III JONAS BETI kemudian GORIS LEKI bertanya kepada Terdakwa III JONAS BETI "JONAS siapa yang pergi dan curi tu sapi" dan Terdakwa III JONAS BETI menjawab "tidak tahu" ;
  - Bahwa karena Terdakwa III JONAS BETI terus menyangkal maka saksi bersama dengan MADA TAAI dan GORIS LEKI pergi kerumah Terdakwa I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGONIUS LAKTOSI, namun Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI tidak berada di rumah sehingga saksi bersama dengan kedua anaknya pulang ;

- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi bertemu dengan Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI dan langsung bertanya mengenai kejadian pemotongan sapi milik saksi akan tetapi Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI menyangkal sehingga akhirnya Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI di bawa kerumah saksi dan setelah ditunjukkan barang- barang yang diambil saksi dari tempat kejadian barulah Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengakui semua perbuatannya yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi MADA TAAI, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah ELIAS TAAI ;
- Bahwa barang yang diambil adalah seekor sapi betina warna merah berumur kurang lebih 4 tahun milik ELIAS TAAI ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di sawah Usapile'u, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa menangkap sapi milik korban, ketika itu saksi hanya mendapati para Terdakwa sedang menguliti dan memotong-motong sapi milik korban dengan menggunakan parang ;
- Bahwa ketika saksi melihat para Terdakwa sedang menguliti dan memotong sapi milik korban, seketika itu pula korban menegur para Terdakwa dengan berkata "kamu buat apa disitu" kemudian setelah mendengar suara korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa langsung melarikan diri dan korban juga sempat berteriak memanggil nama salah satu Terdakwa dengan mengatakan “Goni jangan lari” tetapi mereka tetap melarikan diri ;

- Bahwa saat melarikan diri, para Terdakwa meninggalkan tali, topi, dan baju kemudian korban membawa pulang barang-barang yang ditinggalkan oleh para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan korban dan GORIS LEKI pergi kerumah Terdakwa III JONAS BETI kemudian GORIS LEKI bertanya kepada Terdakwa III JONAS BETI “JONAS siapa yang pergi dan curi tu sapi” dan Terdakwa III JONAS BETI menjawab “tidak tahu” ;
- Bahwa karena Terdakwa III JONAS BETI terus menyangkal maka saksi bersama dengan korban dan GORIS LEKI pergi kerumah Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, namun Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI tidak berada dirumah sehingga saksi bersama dengan korban dan GORIS LEKI pulang ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang korban bertemu dengan Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI dan langsung bertanya mengenai kejadian pemotongan sapi milik korban akan tetapi Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI menyangkal sehingga akhirnya Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI di bawa kerumah korban dan setelah ditunjukkan barang- barang yang diambil korban dari tempat kejadian barulah Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengakui semua perbuatannya yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi GORIS LEKI, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah ELIAS TAAI ;

- Bahwa barang yang diambil adalah seekor sapi betina warna merah berumur kurang lebih 4 tahun milik ELIAS TAAI ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di sawah Usapile'u, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa menangkap sapi milik saksi, ketika itu saksi hendak pergi ke kebun kemudian saksi bertemu dengan korban dan MADA TAAI selanjutnya korban memberitahu saksi bahwa sapi milik korban telah diambil dan dipotong oleh para Terdakwa selain itu korban juga menunjukkan tali, topi, dan baju milik para Terdakwa yang ditinggalkan ditempat kejadian ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama dengan korban dan masyarakat lainnya pergi mencari para Terdakwa dan dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, sehingga saksi bersama masyarakat lainnya bertanya "siapa yang curi sapi", namun Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI tidak menjawab ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI dibawa ke rumah korban dan ditunjukkan barang-barang yang ditinggalkan oleh para Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengakui telah mengambil dan memotong sapi milik korban bersama dengan para Terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong ekor sapi warna merah ekor bulu warna hitam ;
- 1 (satu) potong telinga sapi warna merah ;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 3,6 m ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos panjang warna garis-garis putih ;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan OAKLEY di bagian depan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I EGONIU LAKTOSI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah ELIAS TAAI ;
- Bahwa barang yang diambil adalah seekor sapi betina warna merah berumur kurang lebih 4 tahun milik ELIAS TAAI ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di sawah Usapile'u, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) berjalan menuju kearah sawah Usapile'u, dan ketika sampai disekitar daerah sawah Usapile'u Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya melihat sapi milik korban ELIAS TAAI ada ditempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil tali yang dibawa oleh Terdakwa IV YAPI BETI kemudian Terdakwa membuat jerat dari tali tersebut dan digantungkan di dahan pohon, setelah tali jeratnya siap Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) menggiring sapi milik korban supaya berjalan ke arah tali jerat dan akhirnya kepala sapi itupun masuk dalam jeratan ;
- Bahwa setelah sapi terjerat kemudian sapi ditarik menuju rumah Terdakwa IV YAPI BETI, namun ditengah perjalanan sapi tersebut tiba-tiba jatuh dan tidak bisa berdiri lagi, selanjutnya JONI TANISRASA (DPO) langsung menggorok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher sapi dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya, kemudian para Terdakwa bersama-sama menguliti sapi sapi tersebut ;

- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang menguliti sapi tersebut, tiba-tiba korban datang bersama dengan MADA TAAI dan korban berteriak “buat apa disitu”, mendengar teriakan dari korban para Terdakwa pun langsung melarikan diri
- Bahwa saat melarikan diri, para Terdakwa meninggalkan barang-barang di tempat kejadian berupa tali, topi, dan baju ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II MAKLON BILAUT dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah ELIAS TAAI ;
- Bahwa barang yang diambil adalah seekor sapi betina warna merah berumur kurang lebih 4 tahun milik ELIAS TAAI ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di sawah Usapile’u, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) berjalan menuju kearah sawah Usapile’u, dan ketika sampai disekitar daerah sawah Usapile’u Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya melihat sapi milik korban ELIAS TAAI ada ditempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengambil tali yang dibawa oleh Terdakwa IV YAPI BETI kemudian Terdakwa I EGONIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKTOSI membuat jerat dari tali tersebut dan digantungkan di dahan pohon, setelah tali jeratnya siap Terdakwa bersama dengan Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) menggiring sapi milik korban supaya berjalan ke arah tali jerat dan akhirnya kepala sapi itu pun masuk dalam jeratan ;

- Bahwa setelah sapi terjatuh kemudian sapi ditarik menuju rumah Terdakwa IV YAPI BETI, namun ditengah perjalanan sapi tersebut tiba-tiba jatuh dan tidak bisa berdiri lagi, selanjutnya JONI TANISRASA (DPO) langsung menggorok leher sapi dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya, kemudian para Terdakwa bersama-sama menguliti sapi sapi tersebut ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang menguliti sapi tersebut, tiba-tiba korban datang bersama dengan MADA TAAI dan korban berteriak “buat apa disitu”, mendengar teriakan dari korban para Terdakwa pun langsung melarikan diri
- Bahwa saat melarikan diri, para Terdakwa meninggalkan barang-barang di tempat kejadian berupa tali, topi, dan baju ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III JONAS BETI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah ELIAS TAAI ;
- Bahwa barang yang diambil adalah seekor sapi betina warna merah berumur kurang lebih 4 tahun milik ELIAS TAAI ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di sawah Usapile’u, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) berjalan menuju kearah sawah Usapile'u, dan ketika sampai disekitar daerah sawah Usapile'u Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya melihat sapi milik korban ELIAS TAAI ada ditempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengambil tali yang dibawa oleh Terdakwa IV YAPI BETI kemudian Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI membuat jerat dari tali tersebut dan digantungkan di dahan pohon, setelah tali jeratnya siap Terdakwa bersama dengan Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) menggiring sapi milik korban supaya berjalan ke arah tali jerat dan akhirnya kepala sapi itupun masuk dalam jeratan ;
- Bahwa setelah sapi terjatuh kemudian sapi ditarik menuju rumah Terdakwa IV YAPI BETI, namun ditengah perjalanan sapi tersebut tiba-tiba jatuh dan tidak bisa berdiri lagi, selanjutnya JONI TANISRASA (DPO) langsung menggorok leher sapi dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya, kemudian para Terdakwa bersama-sama menguliti sapi sapi tersebut ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang menguliti sapi tersebut, tiba-tiba korban datang bersama dengan MADA TAAI dan korban berteriak "buat apa disitu", mendengar teriakan dari korban para Terdakwa pun langsung melarikan diri
  - Bahwa saat melarikan diri, para Terdakwa meninggalkan barang-barang di tempat kejadian berupa tali, topi, dan baju ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IV YAPI BETI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA



(DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah ELIAS TAAI ;

- Bahwa barang yang diambil adalah seekor sapi betina warna merah berumur kurang lebih 4 tahun milik ELIAS TAAI ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di sawah Usapile'u, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) berjalan menuju kearah sawah Usapile'u, dan ketika sampai disekitar daerah sawah Usapile'u Terdakwa bersama dengan para Terdakwa lainnya melihat sapi milik korban ELIAS TAAI ada ditempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengambil tali yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI membuat jerat dari tali tersebut dan digantungkan di dahan pohon, setelah tali jeratnya siap terdakwa bersama dengan Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) menggiring sapi milik korban supaya berjalan ke arah tali jerat dan akhirnya kepala sapi itupun masuk dalam jeratan ;
- Bahwa setelah sapi terjatuh kemudian sapi ditarik menuju rumah Terdakwa, namun ditengah perjalanan sapi tersebut tiba-tiba jatuh dan tidak bisa berdiri lagi, selanjutnya JONI TANISRASA (DPO) langsung menggorok leher sapi dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya, kemudian para Terdakwa bersama-sama menguliti sapi sapi tersebut ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang menguliti sapi tersebut, tiba-tiba korban datang bersama dengan MADA TAAI dan korban berteriak "buat apa disitu", mendengar teriakan dari korban para Terdakwa pun langsung melarikan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melarikan diri, para Terdakwa meninggalkan barang-barang di tempat kejadian berupa tali, topi, dan baju ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) sedangkan yang menjadi korbannya adalah ELIAS TAAI ;
2. Bahwa barang yang diambil adalah seekor sapi betina warna merah berumur kurang lebih 4 tahun milik korban ;
3. Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di sawah Usapile'u, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ;
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI bersama dengan Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) berjalan menuju kearah sawah Usapile'u, dan ketika sampai disekitar daerah sawah Usapile'u para Terdakwa melihat sapi milik korban ELIAS TAAI ada ditempat tersebut;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengambil tali yang dibawa oleh Terdakwa IV YAPI BETI kemudian Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI membuat jerat dari tali tersebut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digantungkan di dahan pohon, setelah tali jeratnya siap Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) menggiring sapi milik korban supaya berjalan ke arah tali jerat dan akhirnya kepala sapi itupun masuk dalam jeratan ;

6. Bahwa setelah sapi terjatuh kemudian sapi ditarik menuju rumah Terdakwa IV YAPI BETI, namun ditengah perjalanan sapi tersebut tiba-tiba jatuh dan tidak bisa berdiri lagi, selanjutnya JONI TANISRASA (DPO) langsung menggorok leher sapi dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya, kemudian para Terdakwa bersama-sama menguliti sapi sapi tersebut ;
7. Bahwa pada saat para Terdakwa sedang menguliti sapi tersebut, tiba-tiba korban datang bersama dengan MADA TAAI dan korban berteriak “buat apa disitu”, mendengar teriakan dari korban para Terdakwa pun langsung melarikan diri ;
8. Bahwa saat melarikan diri, para Terdakwa meninggalkan tali, topi, dan baju kemudian saksi membawa pulang barang-barang yang ditinggalkan oleh para Terdakwa tersebut ;
9. Bahwa kemudian korban dan anak korban yang bernama MADA TAAI dan GORIS LEKI pergi kerumah Terdakwa III JONAS BETI kemudian GORIS LEKI bertanya kepada Terdakwa III JONAS BETI “JONAS siapa yang pergi dan curi tu sapi” dan Terdakwa III JONAS BETI menjawab “tidak tahu” ;
10. Bahwa karena Terdakwa III JONAS BETI terus menyangkal maka korban bersama dengan MADA TAAI dan GORIS LEKI pergi kerumah Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI, namun Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI tidak berada dirumah sehingga korban bersama dengan kedua anaknya pulang ;
11. Bahwa dalam perjalanan pulang korban bertemu dengan Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI dan langsung bertanya mengenai kejadian pemotongan sapi milik korban akan tetapi Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI menyangkal sehingga akhirnya Terdakwa I EGONIUS



LAKTOSI di bawa kerumah korban dan setelah ditunjukkan barang-barang yang diambil korban dari tempat kejadian barulah Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengakui semua perbuatannya yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II MAKLON BILAUT, Terdakwa III JONAS BETI, Terdakwa IV YAPI BETI, JONI TANISRASA (DPO), dan MARSEL KATNESI (DPO) ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Ternak ;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum ;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

#### **Ad. 1 . Unsur “Barang siapa “**

Menimbang, bahwa dalam dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting (MVT)*, jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah



dihadapkan kepersidangan atas nama EGONIUS LAKSTOSI Terdakwa I, MAKLON BILAUT Terdakwa II, JONAS BETI Terdakwa III, YAPI BETI Terdakwa IV yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas para Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

#### **Ad. 2. Unsur “Mengambil Ternak “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak menurut Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ELIAS TAAI, saksi MADA TAAI, saksi GORIS LEKI, keterangan para Terdakwa dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita di sawah Usapile'u, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang para Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa sapi warna merah yang berumur sekitar 4 (empat) tahun dengan cara Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengambil tali dan membuat jerat dari tali tersebut dan kemudian digantungkan di dahan pohon, kemudian para Terdakwa secara bersama-



sama menggiring sapi menuju tali jerat yang telah dipersiapkan sehingga akhirnya sapi tersebut terkena jerat dibagian kepalanya ;

Menimbang, bahwa setelah sapi masuk dalam jeratan para Terdakwa menarik sapi menuju rumah Terdakwa IV YAPI BETI, namun ditengah perjalanan sapi tersebut terjatuh dan tidak dapat berdiri lagi, karena sapi tidak bisa berjalan lagi maka JONIAS TANISRASA (DPO) menggorok leher sapi dengan menggunakan parang dan kemudian para Terdakwa menguliti sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Ternak” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah hewan ternak yang diambil tersebut bukanlah milik dari para Terdakwa baik sebagian ataupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi ELIAS TAAI, saksi MADA TAAI, saksi GORIS LEKI, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti, ternyata para Terdakwa telah mengambil benda yang seluruhnya adalah milik saksi korban ELIAS TAAI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Seluruh atau Sebagian milik Orang Lain” telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki atau memiliki” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau



kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ELIAS TAAI, saksi MADA TAAI, saksi GORIS LEKI, keterangan para Terdakwa dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wita di sawah Usapile'u, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang para Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa sapi warna merah yang berumur sekitar 4 (empat) tahun dengan cara Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengambil tali dan membuat jerat dari tali tersebut dan kemudian digantungkan di dahan pohon, kemudian para Terdakwa secara bersama-sama menggiring sapi menuju tali jerat yang telah dipersiapkan sehingga akhirnya sapi tersebut terkena jerat dibagian kepalanya ;

Menimbang, bahwa setelah sapi masuk dalam jeratan para Terdakwa menarik sapi menuju rumah Terdakwa IV YAPI BETI, namun ditengah perjalanan sapi tersebut terjatuh dan tidak dapat berdiri lagi, karena sapi tidak bisa berjalan lagi maka JONIAS TANIISRASA (DPO) menggorok leher sapi dengan menggunakan parang dan kemudian para Terdakwa menguliti sapi tersebut yang diketahui bahwa sapi tersebut bukan milik para Terdakwa melainkan milik saksi korban ELIAS TAAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Maksud Untuk Dikuasai Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

#### **Ad. 5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”**

Menimbang, bahwa perbuatan yang tersebut dalam tindak pidana ini haruslah disyaratkan adanya sebuah kerjasama ;

Menimbang, bahwa kerjasama yang dimaksud adalah sebuah perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pengambilan hewan ternak milik saksi korban ELIAS TAAI dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara Terdakwa I EGONIUS LAKTOSI mengambil tali dan membuat jerat dari tali tersebut dan kemudian digantungkan di dahan pohon, kemudian para Terdakwa secara bersama-sama menggiring sapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tali jerat yang telah dipersiapkan sehingga akhirnya sapi tersebut terkena jerat dibagian kepalanya ;

Menimbang, bahwa setelah sapi masuk dalam jeratan para Terdakwa menarik sapi menuju rumah Terdakwa IV YAPI BETI, namun ditengah perjalanan sapi tersebut terjatuh dan tidak dapat berdiri lagi, karena sapi tidak bisa berjalan lagi maka JONIAS TANIISRASA (DPO) menggorok leher sapi dengan menggunakan parang dan kemudian para Terdakwa menguliti sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap peristiwa hukum yang terjadi tersebut diatas dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kualitasnya yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan para Terdakwa, akan tetapi agar para Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi para Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa ;

**Hak-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa telah membuat saksi korban ELIAS TAAI menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I (EGONIUS LAKTOSI), Terdakwa II (MAKLON BILAUT), Terdakwa III (JONAS BETI), Terdakwa IV (YAPI BETI) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I (EGONIUS LAKTOSI), Terdakwa II (MAKLON BILAUT), Terdakwa III (JONAS BETI), Terdakwa IV (YAPI BETI) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong ekor sapi warna merah ujung ekor bulu warna hitam ;
  - 1 (satu) potong telinga sapi sebelah kanan warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ELIAS TAAI.

- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang tiga koma enam puluh lima centimetre ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam garis-garis putih ;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan OAKLEY di bagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Abang M Bunga, SH., Mhum. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Abang M Bunga, SH., Mhum. dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Daniel Nenoliu Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh Lucia. T.A. Wungubelen, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan para Terdakwa.

## Hakim Anggota Majelis

## Hakim Ketua Majelis

ABANG M BUNGA, SH., Mhum.

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.

GALIH BAWONO, SH. MH.

## Panitera Pengganti

DANIEL NENOLIU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)